

RULE OF LAW DI INDONESIA

Ahmad Muawing
(A021211125)

1. Pengantar

A. Latar Belakang

World Justice Project telah menerbitkan indeks negara hukum di dunia. Parameter yang digunakan adalah penerapan rule of law pada 126 negara. Pemeringkatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa rule of law yang efektif mampu mengurangi korupsi, memerangi kemiskinan dan penyakit, dan melindungi masyarakat dari ketidakadilan. Peringkat Indonesia pada tahun 2019 secara umum berada diposisi tengah-tengah negara yang mendapatkan nilai bagus dan negara yang mendapatkan skor rendah. Peringkat globalnya berada di urutan 62 dari 126 negara. Indonesia mendapatkan skor rendah pada peradilan sipil (102/126), tidak adanya korupsi (97/126), dan pada peradilan pidana (86/126). Sementara pada parameter yang lain mendapat skor sedang dan tinggi.

Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia dipandang menerapkan konsep rule of law, yaitu suatu konsep negara hukum dari tradisi sistem hukum common law atau anglo saxon yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan dibangun di atas prinsip keadilan. Sementara itu, sejak awal Indonesia sendiri telah menganut sistem hukum eropa kontinental atau civil law. Bahkan apabila dilihat dari konstitusionalisme hukum maka sistem tersebut tampak lekat dan nyata penerapannya di Indonesia. Sebagaimana produk hukum yang diterapkan dalam masalah keperdataan, pidana, politik dan lainnya selalu didasarkan pada aturan tertulis yaitu undang-undang. Dan secara kualitatif setiap peraturan dipandang sah apabila tidak bertentangan dengan konstitusi UUD 1945.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang dirumuskan dalam paper ini adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Rule Of Law.
2. Penerapan Rule Of Law di Indonesia.

2. Diskusi

A. Pengertian Rule Of Law

Rule of law adalah istilah asing yang sering digunakan di kalangan masyarakat kita. Istilah ini cukup populer dan bahkan tidak jarang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan penegakan hukum, supremasi hukum atau perlindungan HAM. Karena itu, istilah Rule of law tidak hanya dikenal di kalangan hukum saja, tetapi juga di dalam masyarakat luas.

Ada yang memberikan pengertian Rule of law itu sebagai kekuasaan hukum, supremasi hukum, sebagai lawan dari kekuasaan perorangan atau golongan (Subekti, 1989: 97).



0



0

Menurut Friedman sebagaimana dikutip oleh Sunaryati Hartono, 1982:12), kata Rule of law dapat dipakai dalam dua arti; arti formal (formal sense) dan arti hakiki (ideological sense). Dalam arti formal, Rule of law berarti organised public power atau kekuasaan umum yang terorganisir, di mana setiap organisasi hukum (termasuk organisasi yang disebut negara), mempunyai Rule of law. Dengan demikian kita dapat berbicara tentang Rule of law di negara mana saja, baik di negara liberalis, sosialis/komunis ataupun negara Pancasila.

Dalam penegakan Rule of law, maka yang biasa dipakai adalah Rule of law dalam arti hakiki (materiil). Rule of law dalam arti hakiki menyangkut ukuran tentang hukum yang baik dan hukum yang buruk (Sunaryati Hartono, 1982:12). Tetapi, karena disini kita berbicara masalah keadilan, maka tidak mungkin mencapai suatu perumusan tentang Rule of law yang berlaku universal, karena keadilan pun merupakan suatu pengertian yang relatif (Hartono, 1982:12-13). Sesuatu yang dirasakan adil oleh sesuatu masyarakat atau bangsa, belum tentu dirasakan adil oleh masyarakat atau bangsa lainnya. Itu sebabnya lebih baik kita menjauhkan diri dari perdebatan makna adil secara generalis. Bahkan makna adil secara netral pun tidak mungkin diajukan secara memuaskan bagi seluruh kelompok masyarakat.

B. Penerapan Rule Of Law di Indonesia

Secara teori rule of law merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan pejabat-pejabat secara Individual. Prinsip ini umumnya merujuk pada pengaruh dan otoritas hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah.

Para sarjana memandang rule of law berbeda dengan rechtsstaat. Menurut Daniel S. Lev perbedaannya terletak pada akar perkembangannya sendiri. Secara tradisional, rule of law selalu dihubungkan dengan penegak hukumnya sehingga setiap orang dipandang sebagai pemangku kepentingan rule of law. Tetapi sejatinya, isu-isu mengenai keamanan, hak, keadilan, dan tata kelola pemerintahan mempengaruhi semua orang. Sementara rechtsstaat lebih cenderung kepada unsur konstitusionalisasi norma. Sebagaimana Indonesia sebagai negara hukum maka ia merupakan negara konstitusional.

Indonesia memiliki konstitusi atau Undang-undang dasar tertinggi sebagai peraturan tertulis yang dapat menjamin supremasi hukum yang mengikat seluruh warga negara baik ke dalam maupun keluar dalam mengatur mekanisme pemerintahan dan menjamin pemisahan kekuasaan negara dan aparatur negara dengan konsensus nasional yang disepakati oleh penyelenggara negara. Indonesia menjalankan prinsip checks and balances dalam mengatur seluruh kelembagaan negara yang secara eksplisit harus tercantum di dalam konstitusi. Indonesia juga harus mencantumkan jaminan hak asasi warga negara Indonesia dalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945. Pada saat yang sama Indonesia juga sebagai negara demokratis. Bahkan demokrasi di negara ini terbesar ketiga di dunia modern setelah Amerika Serikat, India. Persyaratan negara

demokratis harus memiliki pemerintah yang sah dan diakui legitimasinya oleh pemilik kedaulatan yakni rakyat melalui suksesi kepemimpinan yang teratur. Hal ini berhubungan dengan prinsip rule of law.

Dengan demikian, di dalam pemahaman umum masyarakat Indonesia bahwa negara hukum adalah sebagai negara konstitusional (constitutional state), yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam konteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan constitutional democracy atau negara demokrasi yang didasarkan atas hukum. Berpatok pada konstitusi sebagai dasar, maka prinsip-prinsip dasar suatu negara hukum memuat beberapa hal, antara lain hukum sebagai dasar, pembagian kekuasaan, peradilan yang bebas, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM).

Prinsip hukum sebagai dasar dimaksudkan sebagai patokan bertindak bagi penguasa negara dan setiap warga negara. Prinsip pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya konsentrasi kekuasaan hanya pada tangan satu pihak. Prinsip peradilan yang bebas dimaksudkan untuk menjamin tegaknya hukum di suatu negara, demi menghindari adanya intervensi pemerintahan di dalam lembaga yudisial. Perlindungan terhadap HAM sebagai prinsip perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang turut mendasari terbentuknya suatu negara. Prinsip kebebasan juga merupakan suatu prinsip penting dalam suatu negara hukum demokratis karena pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas dan merdeka. Pembatasan kebebasan memang perlu dilakukan, tetapi hal itu harus dilakukan atas dasar prinsip-prinsip hukum yang sudah disepakati bersama.

Ciri-ciri dari negara hukum itu adalah adanya Undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, adanya pembagian kekuasaan negara, diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyatnya. Dari ciri-ciri ini menunjukkan bahwa ide pokok negara hukum adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-undang dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan.

Menurut klasifikasi Jimly Asshiddiqiy bahwa prinsip pokok negara hukum. Pertama, Supremasi Hukum (supremacy of law). Dalam perspektif ini bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Kedua, Persamaan dalam hukum (equality before the law). Disini ada persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Ketiga, Asas legalitas. Di dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Keempat, Pembatasan kekuasaan. Prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal dilakukan agar terjadi checks and balances dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi serta mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagibagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal.

Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.

3. Ringkasan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa konsepsi Rule of law berbeda-beda di berbagai negara, akan tetapi inti sarinya tetap sama dan karena itu di Indonesia ada Rule of law, baik dalam arti formal maupun materiil (hakiki). Negara hukum Indonesia yang disebutkan dalam UUD 1945 ingin diwujudkan dengan kepribadian bangsa Indonesia sendiri, akan tetapi belum ada suatu paradigma yang disepakati bersama.

Hak Asasi Manusia pada dasarnya telah diatur dalam Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945, akan tetapi perlu diatur lebih tegas lagi dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam pembangunan hukum di Indonesia yang bertujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, penegakan Rule of law dan Hak Asasi Manusia merupakan syarat mutlak.

Referensi

- [1] Nizarli, Riza. 1998. "Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Kanun No 20.
- [2] Muhaki. 2020. "Penerapan Rule Of Law Di Indonesia Perspektif Paradigma Syari'at Islam". Pancawahana: *Jurnal Studi Islam*. 15(1).